JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM

2024

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 91/PL.01.6-BA/65/2/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan dan dilaksanakan setiap hari selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024

- Lamp: 4 halaman